



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 6.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah

4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Penghapusan Piutang Pajak adalah Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan....

Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
19. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Pembukuan adalah Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
27. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Likuidasi adalah Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.
30. Pemegang saham adalah Pemegang andil, pemegang bagian.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 2

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah:

a. Piutang Pajak yang tercantum dalam:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau

b. Piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:

- a. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. ..

- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- c. Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditatausahakan dalam Daftar Piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat

dimaksud....

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau Kolektif per desa/kelurahan.

- (4) Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/ Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan yang :
 - a. Data administrasinya tidak dapat dipertanggung jawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - b. Terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (5) Hasil Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat dibuat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- (6) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 4

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala DPPKD setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah diteliti kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan
ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : 41 TAHUN 2014

Tanggal : 1 JULI 2014

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENETAPAN
BESARNYA PENGHAPUSAN**

I. UMUM

1. Tata usaha piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya menggambarkan jumlah piutang pajak yang menjadi hak negara yang mungkin dapat ditagih kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu piutang pajak yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi harus dihapuskan dari tata usaha piutang PBB agar diperoleh data besarnya piutang PBB yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif.
2. Piutang PBB yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa atau karena sebab lain.
3. Keputusan untuk menghapuskan piutang PBB merupakan wewenang Bupati. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat, serta menyelenggarakan penatausahaan yang berkaitan dengan penghapusan piutang PBB secara tertib dan benar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

**II. TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB DAN
PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN.**

Yang dimaksud dengan Piutang PBB adalah jumlah yang masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi.

1. Piutang PBB dapat dihapuskan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Piutang PBB tersebut tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT. Hal ini dimaksud untuk menjamin bahwa

piutang PBB tersebut benar-benar telah ditatausahakan sebagai piutang pajak berdasarkan peraturan yang ada.

b. Piutang PBB tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

b.1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau ahli waris tidak dapat ditemukan :

b.1.1. Dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, maka diperlukan dokumen-dokumen untuk mendukung alasan penghapusan piutang tersebut berupa :

- Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat (minimal Kepala Desa/Lurah) atau rumah sakit (jika Wajib Pajak meninggal di rumah sakit);
- Surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai ahli waris dan tidak meninggalkan warisan.

b.1.2. Dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan ahli waris tidak dapat ditemukan, maka hal ini diperlukan dokumen-dokumen untuk mendukung alasan penghapusan piutang PBB, berupa :

- Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat (minimal Kepala Desa/Lurah) atau rumah sakit (jika Wajib Pajak meninggal di rumah sakit);
- Surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan karena telah dibagi kepada ahli waris;
- Laporan Hasil Penelitian Setempat dari Petugas yang menyatakan ahli waris tidak ditemukan.

b.2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat dijadikan objek sita, misalnya :

Penggarap tanah kehutanaan atau tanah negara, penyewa atau pengontrak rumah, maka untuk pembuktiannya diperlukan dokumen-dokumen yang mendukung alasan penghapusan piutang PBB, berupa :

Surat Keterangan tidak mempunyai harta kekayaan lagi dari instansi terkait antara lain:

- dari Kepala Desa/Lurah untuk penyewa atau pengontrak rumah tinggal;

- dari Dinas Kehutanan untuk penggarap tanah kehutanan.

b.3. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT juga dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b.4. Sebab lain

Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT dapat dihapuskan oleh karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak ditemukan, akibat bencana alam, atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan/ditelusuri lagi dan sebagainya.

Penelitian Administrasi dan penelitian setempat yang disebabkan oleh karena sebab lain harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Besarnya penghapusan piutang PBB.

Besarnya piutang PBB yang dapat dihapuskan adalah sebesar sisa piutang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB,SKPDKBT yang meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak dan memenuhi syarat-syarat untuk dihapuskan.

III. PETUNJUK PENYUSUNAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB.

1. Daftar Piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

a. Penyusunan Daftar Piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, bersumber dari :

- Daftar Wajib Pajak yang belum membayar PBB yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB (DHKP);
- Daftar Piutang PBB hasil keluaran komputer.

b. Setiap akhir bulan dibuat daftar piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang bersumber dari Daftar Wajib Pajak yang belum membayar PBB yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB (DHKP) dan daftar piutang PBB hasil keluaran komputer;

c. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan mengajukan daftar piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk diadakan penelitian

setempat dan penelitian administrasi berdasarkan Pasal 3 ayat (1), kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan;

- d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan disposisi dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan untuk dilaksanakan.

2. Penelitian Setempat

- a. Penelitian setempat adalah penelitian yang dilakukan ditempat Wajib Pajak dan/atau objek pajak sehubungan dengan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

- Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
- Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- Sebab lain.

- b. Kepala Bidang Pendapatan dapat menunjuk Juru Sita Pajak atau Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian setempat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan per sektor dan per tahun pajak dengan mengeluarkan Surat Perintah Penelitian Setempat.

- c. Juru Sita atau Petugas Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Setempat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan per sektor dan per tahun pajak yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Objek Pajak bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung dari instansi/pejabat berwenang yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

- d. Laporan Hasil Penelitian Setempat dibuat rangkap dua oleh Juru Sita atau Petugas Peneliti dan disampaikan ke Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan untuk diparaf kemudian diteruskan ke Kepala Bidang Pendapatan untuk ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan :

- Lembar pertama laporan diteruskan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan untuk ditatausahakan;
- Lembar kedua arsip Juru Sita atau Petugas Peneliti.

3. Penelitian Administrasi

- a. Penelitian administrasi adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi hal-hal yang mengakibatkan hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;

- b. Kepala Bidang Pendapatan dapat menunjuk Petugas Peneliti untuk melakukan penelitian setempat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan per sektor dan per tahun pajak.
 - c. Petugas Peneliti membuat Laporan Hasil Penelitian Administrasi per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan per sektor dan per tahun pajak yang menggambarkan secara jelas alasan kedaluwarsa piutang PBB.
 - d. Laporan hasil Penelitian Administrasi setelah disetujui oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Lembar pertama laporan diteruskan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan untuk ditatausahakan;
 - Lembar kedua arsip Juru Sita atau Petugas Peneliti.
4. Pembukuan Laporan Hasil Penelitian Setempat/Hasil Penelitian Administrasi
- a. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menatausahakan Laporan Hasil Penelitian Setempat atau Laporan Hasil Penelitian Administrasi dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB.
 - b. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB diisi setiap kali ada Laporan Hasil Penelitian Setempat atau Laporan Hasil Penelitian Administrasi yang diterima dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB.
- a. Setiap akhir tahun, Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dalam rangkap 6 (enam).
 - Lembar 1 dan 2 berlogo (lampiran II Peraturan Bupati)
 - Lembar 3,4,5 dan 6 tidak berlogo (Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB).
 - b. Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan meneliti kebenaran Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk mendapat persetujuan.
 - c. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB yang telah disetujui oleh Kepala Bidang Pendapatan dikirimkan ke Bupati selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

**DAFTAR PIUTANG PBB YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT
ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI**

SEKTOR :
 KELURAHAN/DESA :
 KECAMATAN :

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.....	KETERANGAN	DISPOSISI KEPALA BIDANG PENDAPATAN
			TANGGAL	NOMOR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

....., 20....

KASI PENAGIHAN,PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(D P P K D)

Jl. Alumina Kijang-Bintan Timur 29151

Telp. (0771) 463475 Fax. 463475

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Diperintahkan kepada :

1. Nama :
2. Pangkat/Golongan :

1. Nama :
2. Pangkat/Golongan :

Untuk melakukan Penelitian Setempat dalam rangka

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

.....,20.....
An. Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(D P P K D)

Jl. Alumina Kijang-Bintan Timur 29151

Telp. (0771) 463475 Fax. 463475

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :

2. NPWP :

3. No. Seri/SPPT/
SKPD/STPD :

4. Alamat : RT/RW :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

5. Nama dan Amalat :

Ahli Waris WP : 1.

2.

3.

6. Pekerjaan/Usaha :

7. Nama Perusahaan :

Alamat :

No. Telepon :

Alamat Cabang : 1.

2.

3.

Nama, jabatan dan alamat

Pengurus menurut akta

Notaris terakhir :

II. Data mengenai Tunggalan PBB :

No	TAHUN PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK YG HRS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YG TELAH DIBAYAR		JML SISA PIUTANG PAJAK
			TANGGAL	NOMOR		TANGGAL	Rp.	

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penilaian :

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan /Banding :
3. Nomor dan tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan tanggal Surat Perintah dan risalah sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.
4.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....
.....
.....

....., 20..

Mengetahui,
Kepala Seksi

PENELITI I

PENELITI II

NIP.

NIP.

NIP.

Menyetujui,
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NIP.

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMNISTRASI

Nomor

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut:

Kabupaten :
Sektor :
Tahun :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp.)	PEMBAYARAN (Rp.)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB (Rp.)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. KESIMPULAN DAN SARAN :

.....
.....
....., 20.....

Mengetahui,
Kepala Seksi

NIP.

PENILITI I

NIP.

Menyetujui,
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NIP.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB

KABUPATEN :
 SEKTOR :
 TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp.)	PEMBAYARAN (Rp.)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB (Rp.)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., 20....

Menyetujui
 Kepala Dinas Pendapatan dan
 Pengelolaan Keuangan Daerah

 NIP.

Kepala Bidang Pendapatan

 NIP.

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD,SE,MM